

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Rumah Sakit Umum Imelda Medan

Rumah Sakit Umum Imelda (RSU Imelda), Jalan Bilal No 24 Medan, sebuah rumah sakit swasta yang berdiri sejak tahun 1983. Rumah sakit yang terletak di lokasi strategis di kota Medan telah memiliki fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang lengkap dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai bukti kepercayaan dari publik, pemerintah juga telah meningkatkan kelas RS Imelda menjadi kelas B Non Pendidikan. Selain itu, RS Imelda juga telah lulus akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Nama Perusahaan: Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI). Rumah sakit yang terletak di lokasi strategis di kota Medan telah memiliki fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang lengkap dan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sebagai bukti kepercayaan dari publik, pemerintah juga telah meningkatkan kelas RSU Imelda Pekerja Indonesia menjadi kelas B Non Pendidikan. Selain itu, RSU Imelda Pekerja Indonesia juga telah lulus akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Sarana transportasi yang paling umum digunakan adalah mobil dan motor yang setiap hari jumlahnya terus meningkat sehingga telah membawa dampak terhadap masalah pengaturan parkir yang sering sekali ditemui di Rumah Sakit Umum Imelda Medan. Wewenang pemberian izin perparkiran belum jelas tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mana. Ada tiga instansi yang saling lempar tanggungjawab yaitu Dinas Perhubungan, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) dan Dinas Pendapatan. Untuk itu panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) perizinan pelataran parkir, berharap tumpang tindih wewenang pemberian izin pengelolaan parkir itu dapat segera diselesaikan. Kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban pengelolaan perparkiran kepada pemakai jasa parkir secara maksimal yaitu melalui peraturan daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perizinan Pelataran Parkir Ditepi Jalan Umum.

2.2. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun institusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata "*responsibility*" atau "*liability*", sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu "*vereentwoodelijk*" atau "*aansparrkelijheid*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya." ²

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2005) hlm. 49

Menjaga keamanan dan menyediakan fasilitas dalam tempat parkir merupakan tugas dari penyelenggara parkir sampai kendaraan yang diparkir itu diambil lagi oleh pemiliknya. Biaya parkir yang dibayarkan oleh pengendara yang memarkir bukan cuma untuk lahan dan fasilitas parkir, melainkan juga untuk biaya keamanan selama di tempat parkir. Lahan, fasilitas, biaya, dan keamanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan menjadi satuan-satuan yang terpisah.³

KUHP Perdata Indonesia mengatur mengenai prinsip tanggung jawab ini berkaitan dengan masalah penyelesaian ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal ini terkenal dengan pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan (*based on faultliability*), atau biasa disebut perbuatan melawan hukum dengan beban pembuktian terletak pada korban sebagai penggugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

³ Parmitasari Indah, “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir” hlm. 21

2.3. Pengertian Parkir

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Bisnis perparkiran ini sangat menggiurkan karena dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi saat ini, maka bisnis parkir ini menjadi sangat bermanfaat dan membantu ketika masyarakat mengunjungi tempat-tempat umum membutuhkan tempat untuk memarkirkan kendaraannya dengan aman sehingga mereka tenang meninggalkan kendaraannya dalam beberapa waktu ketika melakukan aktivitas di tempat umum tersebut. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang⁴.

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan barang dan atau orang. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir ditempat. Dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Untuk itu pola

⁴ Utomo, A. P. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus", Jurnal SIMETRIS, Vol 3 No 1 April 2013, hlm.18

parkir yang ada di badan jalan adalah pola parkir paralel dan menyudut Akan tetapi tidak selalu parkir di badan jalan diizinkan, karena kondisi arus lalu lintas yang tidak memungkinkan.⁵

Menurut Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum. (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) maupun badan hukum yang akan menjalankan bisnis perparkiran sebelumnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah setempat. Di dalam prakteknya, parkir itu ada dua jenis berdasarkan tempat atau lokasi bisnis parkir tersebut, yaitu parkir di dalam bahu jalan dan parkir di luar bahu jalan (halaman atau di bagian tertentu yang menjadi satu dengan suatu bangunan). Parkir di dalam bahu jalan misalnya adalah parkir di pinggir-pinggir jalan, sedangkan parkir di luar bahu jalan misalnya adalah parkir di rumah sakit, dan lain sebagainya. Parkir di dalam bahu jalan biasanya dikelola oleh individu atau kelompok yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, dan hasil keuntungannya akan dibagi hasil antara pengelola parkir dengan pemerintah untuk pemasukan kas daerah. Sedangkan parkir di luar bahu jalan biasanya dikelola oleh pihak swasta, dan pastinya juga

⁵ Oktaviani, A, dkk. *Analisis Karakter dan Pemodelan Kebutuhan Parkir kendaraan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang*”, Vol 12 No 1 September 2009. hlm 93

telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat dan juga telah bekerja sama dengan pengelola gedung yang bersangkutan. Seperti ternyata dalam ketentuan Pasal Menurut ketentuan Pasal 9 Perda kota medan nomor: 7 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir.

- a. Tempat parkir dan waktu parkir
- b. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
- c. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- d. Cara atau sistem parkir
- e. Marka parkir

2.4. Jenis Parkir

Menurut Utomo (2013) ada 3 jenis Parkir yang di dasarkan pada pengaturan posisi kendaraan, yaitu:

- a. Parkir paralel Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan di pelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.
- b. Parkir tegak lurus Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini

parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

- c. Parkir serong Salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.⁶

Menurut ketentuan Pasal 9 Perda kota medan nomor: 7 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir.

- a. Tempat parkir dan waktu parkir
- b. Besarnya retribusi parkir yang dikenakan
- c. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- d. Cara atau sistem parkir
- e. Marka parkir.

⁶ Utomo, A. P. "Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Parkir Di Universitas Muria Kudus", Jurnal SIMETRIS, Vol 3 No 1 April 2013, hlm.18

Tempat parkir di tepi jalan umum, tempat parkir khusus dan tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap, merupakan tempat parkir milik pemerintah. Pemerintah menugaskan juru parkir untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum dengan Surat Tugas, selain itu Pemerintah Daerah setempat dapat menunjuk Pihak Ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Tempat parkir khusus swasta dapat disamakan dengan parkir offstreet dan pada umumnya pengelola parkir offstreet adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah memiliki izin dari pemerintah daerah setempat.

Pada umumnya pengelola parkir tidak mempunyai area atau gedung sendiri, Saya sebagai penulis mengambil situasi pemarkiran di Rumah Sakit Umum Imelda Medan dengan menjalin kerjasama pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu. Tempat parkir adalah hal yang penting yang harus, karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung yang akan datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir mempercayakan lahan parkirnya untuk dikelola oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini dikenal sebagai penyedia jasa parkir atau pengelola parkir. Pengelola parkir bisa individu, kelompok atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki lahan parkir akan bekerjasama dengan pengelola parkir.

Dalam perjanjian kerjasama lazimnya pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola perparkiran di gedung miliknya, sehingga baik sumber daya manusia maupun peralatan penunjang disiapkan oleh pengelola parkir. Dapat pula diperjanjikan pengelola parkir hanya

dimintakan kerjasama di bidang manajemennya saja sehingga sumber daya manusia dan peralatan penunjang disiapkan oleh pemilik gedung. Dalam perjanjian pengelolaan gedung parkir, antara pemilik gedung dan pengelola parkir hal-hal yang diatur bukan hanya meliputi pembagian hasil serta kewajiban pembayaran pajak parkir saja, tetapi juga mengenai hak dan tanggungjawab pengelola parkir. Seperti apabila terjadi suatu hal di areal parkir yang dikelolanya, misalnya pemilik gedung dibebaskan dari tanggungjawab apabila terjadi kehilangan mobil di gedung miliknya dan pengelola parkir diwajibkan mengasuransikan areal parkirnya.

Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di areal parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Selain itu, fungsi pengelola parkir adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu, konsumen membayar retribusi parkir bukan untuk menyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh keamanan atas kendaraannya. Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di areal parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausa baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir. Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang.

Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya

2.5. Kebijakan Parkir

Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

- a. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
- b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang

ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di Palembang.

2.6. Perjanjian Parkir

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkir di areal parkir milik pengelola parkir. Berdasarkan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi untuk kasus perparkiran yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985. Nomor 19/1983/Pdt/PT.Y. Nomor 1/1982/Pdt/G/PN.SLM antara Ahmad Panut melawan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi dan Pengurus PD. Argajasa. Di dalam putusan tersebut majelis hakim agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan

pertimbangan antara lain: Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir merupakan suatu perjanjian penitipan, sehingga bilamana barangnya hilang, maka pengelola harus bertanggungjawab.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang, karena dikonstruksikan sebagai perjanjian penitipan barang, hal ini terlihat di dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara parkir, yaitu putusan Mahkamah Agung No 1367 K/PDT/2002, yaitu “Bahwa hubungan penitipan kendaraan atau yang memarkir dengan yang menerima parkir berlaku hukum aqnon dalam kaidah hukum yaitu tanggungjawab sebagai penerima titipan parkir.” Sehingga benda atau barang yang dimaksud dalam perjanjian parkir ini adalah kendaraan yang diparkir, bukan lahan parkirnya. Benda itu dapat ditentukan dengan jenis kendaraannya, nomor polisinya, jumlah helm yang dibawa oleh pengguna jasa parkir, dan lain sebagainya. Pertimbangan hukum hakim agung dalam mengambil putusan No. 1367 K/Pdt/ 2002 menyatakan bahwa dalam implementasi objeknya, publik secara luas mengakui dan menyamakan pengertian “parkir” tersebut dengan penitipan”.

Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2078 K/Pdt/2009 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.345/Pdt.G/2007/ PN.JKT.PST antara PT Securindo Packatama Indonesia melawan Sumito Y. Viansyah yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengelola parkir tetap bertanggungjawab atas kendaraan yang diparkirkan di areal yang dikelolanya berdasarkan ketentuan dasar yang mengatur tentang perjanjian penitipan barang dan menyatakan bahwa

pencantuman klausula baku bertentangan dengan ketentuan UUPK dan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

2.7. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Tentang Kehilangan Kendaraan

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen).

Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggung jawab atas hal tersebut. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUH Perdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata menentukan bahwa pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan). Seperti yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf h Perda Kota Medan No.18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu: “menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.” Bahkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b, yaitu: “Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;"
Ketentuan Pasal 11 huruf a dan b Perda Kota Medan No.18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, juga menyatakan bahwa: Pengelola Tempat Khusus Parkir swasta wajib:
- c. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- d. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; Oleh karena itu pengelola parkir baik di tempat parkir milik pemerintah maupun swasta wajib menjaga keamanan kendaraan milik konsumen saat di parkir di areal parkir yang dikelolanya dan wajib mengembalikan kepada konsumen dalam keadaan semula. Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir tersebut adalah perlu untuk menganalisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang wanprestasi, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷

Wanprestasi biasanya dapat saja terjadi dalam berbagai hal dalam perjanjian, termasuk wanprestasi dalam hal pembiayaan, artinya tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁸

Dari beberapa pengertian, unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.

Fakta-fakta dalam kejadian kehilangan kendaraan dan atau barang di tempat parkir dikaitkan dengan unsur-unsur wanprestasi, yaitu:

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180

⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12

1. Tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian Kewajiban (Wanprestasi) pengelola parkir dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang adalah merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir/ dititipkan kepadanya, dan mengembalikan kendaraan yang sama yang telah diterimanya kepada pengguna jasa parkir. Wanprestasi pengguna jasa adalah membayar upah jasa parkir kepada pengelola parkir. Dalam masalah ini, pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga, memelihara kendaraan yang diparkir dengan aman serta tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan milik pengguna jasa parkir. Oleh karena itu pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
2. Ada kesalahan Di dalam masalah ini, kesalahan pengelola parkir adalah karena kelalaiannya yang tidak memeriksa dan mengamankan kendaraan yang diparkir, serta tidak mengecek nomor polisi kendaraan yang ada di dalam karcis parkir dengan nomor polisi kendaraan yang ada di kendaraan, sehingga mengakibatkan kendaraan itu hilang dicuri oleh pencuri dan keluar area parkir dengan mudah tanpa dicegah oleh pihak pengelola parkir. Oleh karena itu, pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang kedua dalam masalah ini.
3. Ada kerugian Undang-undang menyebut rugi (schade) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu

perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving)

